



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**SMA SURYA BUANA MALANG**  
**TENTANG**



**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**PRODI S1, S2, dan S3 PSIKOLOGI**

NOMOR: **12.6.29/UN32.8/KS/2023**

NOMOR: **001/MOU/SMA-SB/VII/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal 12, bulan Juni tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ahmad Zain Fuad, S.si., S.Pd., M.pd, Kepala SMA Surya Buana Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Surya Buana Malang, berkedudukan di Jl. Candi VI D No.2, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Psikologi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SMA Surya Buana Malang di bidang Bimbingan Konseling yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ahmad Zain Fuad, S.si., S.Pd., M.pd.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi

- (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan bersama SMA Surya Buana Malang serta
- (7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan para pihak.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Praktik S1, S2 dan S3 Psikologi;
- (2) Kegiatan Magang
- (3) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
  - b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
  - c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
  - d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
  - e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
  - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a) Membuat dan menetapkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang berlaku bagi para pihak
  - b) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
  - c) Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**



- d) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan sumber daya manusia dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
  - e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA**;
  - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SMA Surya Buana Malang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - c) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - d) Melaksanakan pembelajaran pada Prodi Psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
  - e) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - f) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi  
Jabatan : Ketua Departemen Psikologi  
Alamat : Gedung B4 – Fakultas Psikologi, Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : -  
Surel : [ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id](mailto:ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Sarifah Aisyiah S.sos  
Jabatan : Guru BK  
Alamat : Jl. Candi VI D No.2, Karangbesuki, Kec. Sukun  
Kota Malang, Jawa Timur 65149  
Telepon : 081553953882  
Faksimile : -  
Surel : [smasuryabuana@gmail.com](mailto:smasuryabuana@gmail.com)

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.



**PASAL 11  
PERSELISIHAN**


- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Psikologi  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.**  
NIP 196406021998022001

**PIHAK KEDUA**

Kepala  
SMA Surya Buana Malang



**Ahmad Zain Fuad, S.si., S.Pd., M.pd**  
960204114

